

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Tugas dan Tanggung Jawab Personil Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar dapat disimpulkan bahwa personil sekolah di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar sudah menjalankan tugasnya dengan baik, meliputi:

1. Kepala madrasah sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
2. Wakil kepala madrasah bidang kesiswaan yang merangkap jabatan sebagai guru bimbingan dan konseling sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
3. Guru mata pelajaran sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
4. Wali kelas sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan cukup baik.
5. Staf administrasi sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya karena hanya menjalankan sebagian kecil dari tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis sajikan, ada beberapa saran yang Penulis berikan sebagai bahan pertimbangan ke depan bagi pihak madrasah baik untuk guru bimbingan dan konseling selaku pelaksana utama kegiatan bimbingan dan konseling maupun personil sekolah non profesional bimbingan dan konseling dalam membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar.

1. Untuk kepala madrasah hendaknya lebih meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bimbingan dan konseling, seperti ruangan bimbingan dan konseling agar lebih memadai.
2. Untuk guru bimbingan dan konseling hendaknya meningkatkan kerjasama dengan semua personil madrasah.
3. Bagi guru mata pelajaran dan wali kelas hendaknya meningkatkan kerjasama dengan guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan program layanan bimbingan dan konseling mengingat tugas guru bimbingan dan konseling di MTsN Karang Intan Kabupaten Banjar merangkap sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dengan siswa bimbingan berjumlah 249 siswa.
4. Bagi staf administrasi hendaknya lebih meningkatkan bantuan dalam membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling.
5. Bagi instansi Kementerian Agama, perlu kiranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bimbingan dan konseling di madrasah di

bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dalam bidang bimbingan dan konseling, sehingga guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling di madrasah lebih profesional dan tepat sesuai dengan langkah dan prosedur.